



PUTUSAN
Nomor 403/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jabari bin Busran Mansur;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/2 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muncak Kabau Rt.01 Rw.02 Kec. BP Bangsa Raja Kab. OKUT;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 403/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JABARI BIN BUSRAN MANSUR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JABARI BIN BUSRAN MANSUR berupa pidana penjaraselama 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja yang sudah dalam keadaan terbakar.
 - 1 (satu) batang besi dengan panjang lebih kurang 40 Cm.
 - 1 (satu) batang kunci ring yang salah satu bagiannya diruncingi
 - 1 (satu) batang mistar siku
 - 1 (satu) helai baju kaos yang sudah sobek berwarna hitam bertuliskan CONVERSE ALL STAR"Dirampas untuk dimusnahkan"
4. Menghukum terdakwa untukmembayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JABARI BIN BUSRAN MANSUR pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat di Desa Dadirejo, Kec. Belitang III, Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja "telah mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah perkarangan tertutup, yang untuk masuk ketempat melakukan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dilakukan dengan cara merusak Dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mula terjadi Percobaan pencurian tersebut yakni bermula pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa berniat hendak melakukan pencurian di daerah Belitang. Kemudian terdakwa menyiapkan 1 (satu) batang besi dengan panjang \pm 40 cm, 1 (satu) batang kunci ring yang pada salah satu bagiannya diruncingi. Kemudian terdakwa mengendarai satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja hitam tanpa plat menuju daerah Way Halomdan dan menonton hiburan ningkuan dulu, Sesudah selesai menonton terdakwa langsung pergi ke Belitang dan terdakwa berkeliling untuk melihat dan mengawasi rumah yang terdakwa perkirakan akan dijadikan target pencurian. Setelah tengah malam, terdakwa sampai di Bk 12 di pinggir jalan sawah Desa Dadi Rejo Kec. Belitang III, lalu terdakwa duduk diatas sepeda motor milik terdakwa sambil berpura-pura main Hp, namun mata terdakwa sebenarnya mengawasi satu buah rumah di pinggir sawah. setelah terdakwa merasa keadaan aman, sekira pukul 02.30 Wib terdakwa majukan sepeda motor terdakwa mendekati rumah berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah calon korban. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati rumah saksi WASIDIN melalui pekarangan belakang rumah dan mendekati rumah, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) batang mistar siku di lantai bawah meja teras belakang rumah. Kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) batang kunci ring yang pada salah satu bagiannya diruncingi dan mencongkel pintu belakang, setelah berhasil terdakwa berusaha mendorong pintu tersebut namun belum bisa terbuka karena masih terganjal kain dibagian bawah. Kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) batang mistar siku dengan cara memasukkan dibagian bawah dan berhasil mendorong kain yang mengganjal pintu tersebut dan terbukalah pintu belakang rumah tersebut dan terdakwa masuk kedalam rumah hendak mencuri barang berharga ataupun uang. Namun. belum sempat terdakwa mendapat barang yang di inginkan, saksi WASIDIN terbangun dan meneriaki terdakwa “maling-maling” kemudian terdakwa langsung berlari keluar lewat pintu depan, dan terdakwa terus dikejar dan sampai akhirnya terdakwa tertangkap dan dibawa ke kantor polisi berikut barang bukti yang terdakwa pakai untuk melakukan pencurian tersebut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khoirudin bin Sutrisno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi percobaan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Dadi Rejo, Kec. Belitang III, Kab. OKU Timur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tertidur di dalam kamar saksi, kemudian saksi mendengar suara teriakan orang tua saksi yang berteriak "maling, maling", sehingga saksi pun bergegas keluar kamar untuk membantu dan melihat apa yang terjadi;
- Bahwa setelah saksi terbangun, saksi melihat Terdakwa sedang berada di ruang tengah rumah saksi, dan Terdakwa langsung berlari keluar rumah saksi melalui pintu depan;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil barang apapun dari dalam rumah saksi karena perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh orang tua saksi sehingga Terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi bersama warga setempat mengejar Terdakwa, kemudian bertemu dengan petugas kepolisian yang sedang melaksanakan patrol sehingga Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, namun saksi mengetahui jika satu unit sepeda motor Kawasaki ninja yang sudah terbakar merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat pergi ke rumah saksi yang diparkirkan jauh dari rumah saksi, kemudian juga terdapat sebuah mistar siku yang digunakan Terdakwa untuk membuka pengunci pintu rumah saksi;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk masuk ke rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menuju ke rumah saksi tersebut berhasil ditemukan oleh warga dan dibakar oleh warga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Wasidin bin Kamilen**, yang telah dipanggil dengan sah dan patut namun saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi yang telah diambil di bawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 08 Juni 2022 dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi percobaan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Dadi Rejo, Kec. Belitang III, Kab. OKU Timur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang terbangun untuk melaksanakan sholat tahajud, kemudian saksi melihat pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi mencurigai jika ada orang yang masuk ke dalam rumah saksi untuk mengambil sesuatu, kemudian saksi melihat ke ruang tengah dan melihat Terdakwa sedang berada di ruang tengah, selanjutnya saksi langsung berteriak "maling, maling", kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi, kemudian saksi dibantu warga setempat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil barang apapun dari dalam rumah saksi karena perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh saksi sehingga Terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi bersama warga setempat mengejar Terdakwa, kemudian bertemu dengan petugas kepolisian yang sedang melaksanakan patrol sehingga Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah, saksi hanya melihat pintu rumah bagian depan dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan pada bagian pintu tersebut;
- Bahwa satu unit sepeda motor Kawasaki ninja yang sudah terbakar merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat pergi ke rumah saksi yang diparkirkan jauh dari rumah saksi, kemudian juga terdapat sebuah mistar siku yang digunakan Terdakwa untuk membuka pengunci pintu rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk masuk ke rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga dan petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB di yang beralamat di Desa Dadi Rejo, Kec. Belitang III, Kab. OKU Timur karena telah masuk ke dalam rumah saksi Wasidin tanpa izin dari saksi Wasidin;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Wasidin seorang diri, yang awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa memiliki niat untuk melakukan tindak pidana pencurian, kemudian Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang dapat digunakan untuk itu, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki ninja tanpa plat nomor, Terdakwa berkeliling ke daerah belitang untuk mencari target, selanjutnya setelah tengah malam, Terdakwa sampai di bk12 di pinggir jalan dan melihat sebuah rumah di pinggi sawah, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya lebih kurang lima puluh meter dari rumah korban, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban, selanjutnya Terdakwa menuju ke arah belakang rumah korban, lalu menconhgel pintu bagian belakang dengan menggunakan satu batang kunci ring yang telah Terdakwa bawa, kemudian pintu tersebut tersangkut kain, lalu Terdakwa menyingkirkan kain tersebut dengan menggunakan mistar siku yang ditemukan Terdakwa di teras belakang rumah korban, selanjutnya Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah korban, setelah itu Terdakwa mencari barang-barang berharga milik korban, namun belum sempat menemukan barang atau uang, korban terbangun dan memergoki perbuatan Terdakwa, kemudian korban berteriak "maling-maling", sehingga Terdakwa menjadi ketakutan dan berlari meninggalkan rumah korban melalui pintu depan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dikejar oleh korban dan warga sekitar serta pihak kepolisian yang kebetulan sedang patroli, akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, dan sepeda motor Terdakwa juga dibakar oleh warga;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil barang apapun dari dalam rumah saksi karena perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh korban sehingga Terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan rumah korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atau persetujuan Wasidin untuk masuk ke rumah saksi Wasidin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dalam perkara tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan foto dokumentasi barang bukti di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja yang sudah dalam keadaan terbakar.
- 1 (satu) batang besi dengan panjang lebih kurang 40 Cm.
- 1 (satu) batang kunci ring yang salah satu bagiannya diruncingi
- 1 (satu) batang mistar siku
- 1 (satu) helai baju kaos yang sudah sobek berwarna hitam bertuliskan CONVERSE ALL STAR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga dan petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB di yang beralamat di Desa Dadi Rejo, Kec. Belitang III, Kab. OKU Timur karena telah masuk ke dalam rumah saksi Wasidin tanpa izin dari saksi Wasidin;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Wasidin seorang diri, yang awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa memiliki niat untuk melakukan tindak pidana pencurian, kemudian Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang dapat digunakan untuk itu, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki ninja tanpa plat nomor, Terdakwa berkeliling ke daerah belitang untuk mencari target, selanjutnya setelah tengah malam, Terdakwa sampai di bk12 di pinggir jalan dan melihat sebuah rumah di pinggi sawah, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya lebih kurang lima puluh meter dari rumah korban, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban, selanjutnya Terdakwa menuju ke arah belakang rumah korban, lalu menconghkel pintu bagian belakang dengan menggunakan satu batang kunci ring yang telah Terdakwa bawa, kemudian pintu tersebut tersangkut kain, lalu Terdakwa menyingkirkan kain tersebut dengan menggunakan mistar siku yang ditemukan Terdakwa di teras belakang rumah korban, selanjutnya Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah korban, setelah itu Terdakwa mencari barang-barang berharga milik korban, namun belum sempat menemukan barang atau uang, korban terbangun dan memergoki perbuatan Terdakwa, kemudian korban berteriak "maling-maling", sehingga Terdakwa menjadi ketakutan dan berlari meninggalkan rumah korban melalui pintu depan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dikejar oleh korban dan warga sekitar serta pihak kepolisian yang kebetulan sedang patroli, akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, dan sepeda motor Terdakwa juga dibakar oleh warga;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil barang apapun dari dalam rumah saksi karena perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh korban sehingga Terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan rumah korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atau persetujuan Wasidin untuk masuk ke rumah saksi Wasidin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menuju ke rumah saksi tersebut berhasil ditemukan oleh warga dan dibakar oleh warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Jabari bin Busran Mansur, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud rumah adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap oleh warga dan petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB di yang beralamat di Desa Dadi Rejo, Kec. Belitang III, Kab. OKU Timur karena telah masuk ke dalam rumah saksi Wasidin tanpa izin dari saksi Wasidin;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Wasidin seorang diri, yang awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa memiliki niat untuk melakukan tindak pidana pencurian, kemudian Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang dapat digunakan untuk itu, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki ninja tanpa plat nomor, Terdakwa berkeliling ke daerah belitang untuk mencari target, selanjutnya setelah tengah malam, Terdakwa sampai di bk12 di pinggir jalan dan melihat sebuah rumah di pinggi sawah, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya lebih kurang lima puluh meter dari rumah korban, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban, selanjutnya Terdakwa menuju ke arah belakang rumah korban, lalu menconhgel pintu bagian belakang dengan menggunakan satu batang kunci ring yang telah Terdakwa bawa, kemudian pintu tersebut tersangkut kain, lalu Terdakwa menyingkirkan kain tersebut dengan menggunakan mistar siku yang ditemukan Terdakwa di teras belakang rumah korban, selanjutnya Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah korban, setelah itu Terdakwa mencari barang-barang berharga milik korban, namun belum sempat menemukan barang atau uang, korban terbangun dan memergoki perbuatan Terdakwa, kemudian korban berteriak “maling-maling”, sehingga Terdakwa menjadi ketakutan dan berlari meninggalkan rumah korban melalui pintu depan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dikejar oleh korban dan warga sekitar serta pihak kepolisian yang kebetulan sedang patroli, akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, dan sepeda motor Terdakwa juga dibakar oleh warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil barang apapun dari dalam rumah saksi Wasidin karena perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh korban sehingga Terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atau persetujuan Wasidin untuk masuk ke rumah saksi Wasidin;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Wasidin tanpa izin atau persetujuan saksi Wasidin pada malam hari sekira pukul 02.30 WIB, dengan cara mencongkel pintu belakang rumah saksi Wasidin dengan menggunakan kunci besi, kemudian menyingkirkan kain yang menyangkut di pintu dengan menggunakan mistar siku, namun Terdakwa belum sempat mengambil barang atau uang di rumah saksi Wasidin karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Wasidin dan Terdakwa ketakutan hingga melarikan diri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Ad. 3. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap oleh warga dan petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB di yang beralamat di Desa Dadi Rejo, Kec. Belitang III, Kab. OKU Timur karena telah masuk ke dalam rumah saksi Wasidin tanpa izin dari saksi Wasidin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah masuk ke rumah saksi Wasidin dengan cara mencongkel pintu bagian belakang hingga pintu tersebut menjadi rusak, setelah berhasil masuk, Terdakwa langsung mencari barang atau uang milik saksi Wasidin, namun perbuatan tersebut tidak berhasil dilakukan kerane asaksi Wasidin terbangun dan melihat Terdakwa sedang berada di ruang tengah rumah saksi Wasidin, kemudian saksi Wasidin berteriak “maling, maling”, yang kemudian membuat Terdakwa menjadi ketakutan dan melarikan diri dari pintu depan, sehingga Terdakwa belum sempat membawa atau mengambil barang sesuatu apapun dari rumah saksi Wasidin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah masuk ke dalam rumah saksi Wasidin pada pukul 02.30 WIB dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan sebatang kunci ring yang telah dipersiapkan, menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan tersebut merupakan perbuatan permulaan namun Terdakwa tidak berhasil mengambil barang-atau uang dikarenakan perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Wasidin, sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil barang sesuatu apapun, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan foto dokumentasi barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja yang sudah dalam keadaan terbakar.
- 1 (satu) batang besi dengan panjang lebih kurang 40 Cm.
- 1 (satu) batang kunci ring yang salah satu bagiannya diruncingi
- 1 (satu) batang mistar siku
- 1 (satu) helai baju kaos yang sudah sobek berwarna hitam bertuliskan CONVERSE ALL STAR

yang merupakan barang-barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana lainnya maka terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jabari bin Busran Mansur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja yang sudah dalam keadaan terbakar.
 - 1 (satu) batang besi dengan panjang lebih kurang 40 Cm.
 - 1 (satu) batang kunci ring yang salah satu bagiannya diruncingi
 - 1 (satu) batang mistar siku
 - 1 (satu) helai baju kaos yang sudah sobek berwarna hitam bertuliskan CONVERSE ALL STAR

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H..

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, S.E.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Bta